PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Timor Raya No.124 Kupang Kode Pos 85228
Laman: www.dpmptspkupangkota.go.id Pos_el: dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR: DPMPTSP.073.3/51/KKL/VIII/2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
PADA"TPA GLAD PLAYCARE KUPANG"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal secara tertib, objektif dan bertanggung jawab pada Penyelenggara Tempat Penitipan Anak (TPA) maka perlu diberikan izin operasional sebagai acuan bagi TPA Glad Playcare Kupang menyelenggarakan program pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa sehubungan dengan lembaga TPA Glad Playcare Kupang telah memenuhi syarat maka dapat diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal berupa Tempat Penitipan Anak (TPA);

c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diberikan izin operasional kepada Penyelenggara TPA Glad Playcare Kupang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran PTSP Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kota Kupang;

9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Penrangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

10. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 567);

11. Peraturan Walikota Kupang Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2026 Nomor 766).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 001/SP-IOTPA.GPC/VI/2026, tanggal 12 Juni 2026.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-272/Disdikbud. 400.3.1/VII/2026, tanggal 19 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga	:	**TPA GLAD PLAYCARE KUPANG**
Jenis Pendidikan	:	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Rumpun Pendidikan	:	**Tempat Penitipan Anak (TPA)**
Tahap	:	**C (Baru)**
Alamat	:	**Jalan Perwira V RT 036/RW 016**
Kelurahan	:	**Kelapa Lima**
Kecamatan	:	**Kelapa Lima**
Kota	:	**Kupang**
Nomor Telepon/Ponsel	:	**0852 9431 4194**
Pemilik	:	**TPA Glad Playcare**
Pemimpin/ Penyelenggara	:	**Regina Angelina Due, S.Pd.,MM**

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **20 Agustus 2026 sampai 20 Agustus 2029**.
Penyelenggara/Pengelola Wajib :

a. Menyelesaikan Program Pendidikan Nonformal, Tempat Penitipan Anak (TPA) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Menaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 20 Agustus 2026

a.n. Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 198604292004121001

Tembusan:
1. Wali Kota Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	

PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos:85228
Laman: www.dpmptspkupangkota.go.id Pos_el: dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR: DPMPTSP.073.3/51/KKL/VIII/2026

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-272/Disdikbud.400.3.1/VII/2026, Tanggal: 19 Agustus 2026. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang:**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga	:	**TPA GLAD PLAYCARE KUPANG**
Jenis Pendidikan	:	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Rumpun Pendidikan	:	**Tempat Penitipan Anak (TPA)**
Tahap	:	**C (Baru)**
Alamat	:	**Jalan Perwira V RT 036/RW016**
Kelurahan	:	**Kelapa Lima**
Kecamatan	:	**Kelapa Lima**
Nomor Telepon/Ponsel	:	**0852 9431 4194**
Pemilik	:	**TPA Glad Playcare**
Pemimpin/Penyelenggara	:	**Regina Angelina Due, S.Pd.,MM**

2. Izin penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **20 Agustus 2026 sampai dengan 20 Agustus 2029.**
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1 Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 20 Agustus 2026

a.n. Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 198604292004121001

Tembusan:
1. Wali Kota Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	